



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara 111 Jl. P.T. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabaru.kab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabaru.kab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0410/PAUD-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. SRI IMMAWATI,S.SOS tanggal 15 Juni 2021, alamat JL. H. HASAN BASRI RT. 001 RW. 001 DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : SRI IMMAWATI,S.SOS
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. H. HASAN BASRI RT. 001 RW. 001 DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN AMAL SHALEH MUSLIM SAJUAN
Nama PAUD : TK ISLAM TERPADU AL IZZAH
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. PADAT KARYA RT. 009 RW. 003 DESA DIRGAHAYU KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 15 Juni 2021 S/D 14 Juni 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 15 Juni 2021



An. Bupati Kotabaru
AKepala Dinas
Ir. H. HARDHANI, M.Si
NIP. 19650401 199308 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)